

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI

Muhammad Syaiful Arif

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

muhammadsyaifularif19@gmail.com

Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

muhamadtaqwa86@gmail.com

Abstrak :

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif masalah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategori belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan masalah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainnya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.

Kata Kunci : Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial; Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Lembaga Kesejahteraan Sosial, merupakan organisasi yang bergerak guna membangun kesejahteraan sosial.¹ mendampingi masyarakat guna mendapatkan kesejahteraan sosial, Konstruksi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dipandang mampu menopang keberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan adalah dalam bentuk perkumpulan sosial formal, nonprofit, dengan sistem keanggotaan perorangan, terbuka bagi semua lapisan, dikelola sesuai azas-azas organisasi modern.

Tugas dan wewenang Lembaga Kesejahteraan Masyarakat tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011, dalam penelitian ini, saya akan meneliti Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rabbani yang terletak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang undang dasar 1945, sebuah komitmen negara untuk memelihara kesejahteraan keluarga Indonesia, sudah tertuang dalam undang undang dasar 1945, yang menurun pada undang undang nomor 11 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengann kewenangan masing-masing, melihat dari beberapa pengawasan yang terjadi dalam pemerintahan yang memiliki andil dalam pengawasan Lembaga kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia, yang menjadi bahasan peneliti adalah peran Lembaga kesejahteraan sosial yang tertuang dalam peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c, terdapat 3 peran Lembaga kesejahteraan sosial, yang menjadi peneitian peneliti, suatu bahasan mengenai perubahan perubahan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Permasalahan terkait dengan pembahasan fungsional Lembaga kesejahteraan sosial menjadi sebuah isu hangat dalam penelitian hukum, diantaranya *Pertama* Rosalina Kumala Dewi, memiliki judul yakni Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terhadap pemenuhan fungsi sosial anak berhadapan dengan hukum 2018.² penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas mengenai strategi Lembaga kesejahteraan sosial anak Ketika berhadapan dengan hukum, seorang anak yang di tangung oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak, jika berhadapan dengan hukum, bagaimana Tindakan LKSA selaku penangungjawab anak tersebut.

Kedua, artikel dari Andryane Balkis Raysa menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.³ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi dengan validitas data triangulasi data. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pelaksanaan pengasuhan anak oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak di kota depok telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hanya sebatas pengalihan pengasuhan untuk sementara.

¹ Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2008), 16

² Rosalina Kumala Dewi , *Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Fungsi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum.*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (Universitas Muhammadiyah Malang), 2018

³ Adryane Balkis Raysa , *Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi pada LKSA di kota depok)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (Universitas Negeri Semarang), 2018

Ketiga, artikel dari oleh Tri Wahyuni, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di panti asuhan Nurul Haq Yogyakarta.⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terhadap kepala panti, peksos, anak asuh dan pengasuh dengan Teknik snow ball sampling, dan dokumentasi analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, penyajian data yang sudah dikumpulkan dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan triangulasi dengan mengambil dua sumber data dan kemudian dibandingkan, hasil peneitian menunjukan: Panti Asuhan Nurul Haq memberikan pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keempat, artikel dari Anggun Permata Sari, Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata khusus nya, mengenai kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali atas anak anak panti asuhan.⁵ Berdasarkan Undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan social.⁶ Berkaitan dengan skripsi ini penulis hanya membahas tentang kedudukan hukum dari pihak panti asuhan sebagai wali atas anak anak panti asuhan berdasarkan Undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang akan dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Muara Kasih

Kelima, Artikel dari Fitrah Ananda, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang penguumpulan datanya dilakukan di lapangan.⁷ Berfungsi mendapatkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah sehinga diketahui apakah kenyataan pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu: pendekatan normative yuridis, yuridis empiris, pendekatan sosio yuridis, penelitian ini dilakukan di kabupaten bone yakni kantor dinas social Kabupaten Bone, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dinas social kabupaten bone merupakan salah satu Lembaga yang didalamnya tedapat program untuk lanjut usia

Keenam, Artikel ini Reza Wahyu Widagdo, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari panti asuhan Gunung Surakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan Pustaka.⁸ Pada

⁴ Tri Wahyuni, *Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Social Anak Di Panti Nurul Haq Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2016

⁵ Anggun Permata Sari, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Anak Panti Asuhan Dalam Hal Pernikahan*, Fakultas Hukum, (Universitas Negeri Semarang), 2016

⁶ Undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115)

⁷ Fitrah Ananda *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Social Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan*, , Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, (IAIN Bone) 2020.

⁸ Reza Wahyu Widagdo , *Problematika Peran Lembaga Kesejahteraan Social Anak Dalam Pelaksanaan Perwalian Ditinjau Dari Permensos Nomor 30/HUK/2011Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Social Anak*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret Surakarta) 2018

pelaksanaan nya perwalian Panti Asuhan telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan nya, seperti tujuan visi dan misi, rencana kegiatan serta peraturan dalam panti asuhan. Kenyataan nya praktek tidak semudah seperti yang telah direncanakan

Ketujuh, Nafiatun Nadhifa, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹ Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan nya adalah normative, menggunakan peraturan perundang undangan yaitu KHI dan Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak.

Metode

Artikel ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang mengambil pembahasan mengenai peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali. Sedangkan pendekatan yang dipilih berdasarkan jenis penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologi. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani di kecamatan Singosari, kabupaten Malang, Jenis data yang digunakan dalam artikel ini meliputi data primer yaitu wawancara, jika data sekunder merupakan data yang diambil dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak “Rabbani” Dalam Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Al-Ghazali

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan social, dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani memiliki andil dalam tegaknya kesejahteraan social disekitar daerah tersebut, tepatnya di Kecamatan Singosari, dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang Penyelenggara Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c, salah satu program Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,¹⁰ Provinsi Jawa Timur. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani merupakan Lembaga yang menaungi Anak anak, dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani memberikan kontribusi dalam Pendidikan, sarana kehidupan dan sandang pangan, didalam kepengurusan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani bermacam macam SDM yang terlibat dalam kepengurusan, terdapat Pegawai Negeri Sipil yang terlibat menjadi Pengurus, adapula pegawai swasta yang terlibat didalam kepengurusan harian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, bermacam macam jika peneliti lihat background pekerjaan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, Masyarakat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mayoritas adalah muslim yang taat beragama, budaya keislaman sangat kental didalam kegiatan sehari

⁹ Nafiatun Nadhifah, *Perwalian Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas Ponorogo Menurut Permensos Nomor 30/HUK/2011*, Jurusan Ahwalul Syakhshiyah, Fakultas Syariah, (IAIN Ponorogo) 2018

¹⁰ Hasanuddin, *E Journal English UMM Kordinator Kota Malang* (Universitas Muhammadiyah Malang : FISIP 2012) 19

hari penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, pembinaan anak-anak didalamnya sangatlah kental dengan Pendidikan keislaman, anak-anak yang di naungi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mulai dari Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas, mereka dibina dan dididik dengan keislaman yang kuat, dan budaya persaudaraan yang kuat.

Lembaga Kesejahteraan sosial Anak Rabbani adalah Lembaga Kesejahteraan sosial yang berada di Kabupaten Malang, bergerak dibidang Pendidikan dan pelayanan masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani berdiri dibawah Yayasan Husnur Rabbani, LKSA Rabbani berperan dalam memperbaiki keluarga pra sejahtera, dimana banyak dari keluarga masyarakat binaan LKSA Rabbani memiliki variabel problem yang harus segera diselesaikan.

Peran Lembaga kesejahteraan sosial hakikat nya adalah menjadi dampingan maupun Pembina bantuan terhadap para pejuang kesejahteraan, membantu dan membimbing penyelesaian masalah kesejahteraan dalam kehidupan sosial ini. Hakikat makhluk sosial tertancap dalam hati para pekerja sosial, salah satunya ibu Eny Umronah selaku pemimpin dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, para pelaku pekerja sosial, memiliki tekad untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, karena dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial, perlu memiliki kualitas perlakuan sosial yang baik dan benar, seperti contohnya peneliti melihat ibu eny umronah, memiliki sertifikat atau akreditasi sebagai pekerja sosial yang dikeluarkan oleh Menteri sosial, dengan adanya sertifikasi mampu memberikan metode atau tata cara penyelesaian masalah keluarga pra sejahtera dengan baik dan benar.

LKSA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara sosial, atau masalah sosial, segala sesuatu masalah sosial, Lembaga kesejahteraan sosial memiliki andil dalam penyelesaian nya, memiliki SDM yang bertugas dalam penyelesaian nya, peneliti meneliti masalah sosial yang terjadi sangatlah bermacam-macam sebagai berikut : Perceraian, Kemiskinan, Keluarga pra sejahtera, Pertengkaran, Anak terlantar, Adapun pengertian masalah sosial itu, adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, ada beberapa faktor dalam penyebab masalah sosial itu, seperti masalah ekonomi, masalah budaya, masalah psikologis, dan biologis. Masalah sosial terjadi karena fenomena yang ditimbulkan karena individu dan antar kelompok, sehingga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, merupakan peran sesungguhnya sebuah Lembaga, pelayanan sosial menurut dapertemen sosial, pelayanan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara professional untuk membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami individu keluarga, maupun kelompok, pelayanan sosial diartikan sebagai kegiatan yang memiliki unsur sosial yang tinggi dengan membuat permasalahan permasalahan yang ada menjadi tidak ada, memberikan pelayanan sosial pun bukan hanya Lembaga kesejahteraan sosial saja, banyak beberapa organisasi maupun Yayasan memberikan sebuah pelayanan sosial, diharapkan menyelesaikan berbagai masalah masalah sosial yang ada, jika tidak menyelesaikan masalah, minimal pelayanan sosial memberikan kontribusi bantuan dalam masalah tersebut, agar pelaku dalam permasalahan tersebut menyadari bagaimana, solusi dalam penyelesaian masalahnya tersebut, menurut Fakhruddin (2012:11) bidang pelayanan sosial adalah, kesejahteraan anak dan keluarga, kesejahteraan remaja dan generasi muda, kesejahteraan orang lanjut usia, pelayanan kesejahteraan sosial umum, pelayanan rekreasional, pelayanan sosial koreksional, dalam penjelasan sebagai berikut peneliti melihat, bentuk pelayanan sosial yang bermacam

macam dan bersifat luas, maka dari itu, peneliti meneliti terkhusus bidang penyelenggara konsultasi kesejahteraan keluarga.

Memberikan konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan sebuah program dari Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, demi tercapainya kesejahteraan keluarga di era pandemi ini, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani memberikan binaan Cuma Cuma kepada lebih 50 kepala keluarga yang berdampak kepada kesejahteraannya¹¹ bentuk konsultasi kesejahteraan keluarga adalah bentuk solidaritas dari para relawan dan pengurus harian maupun pusat LKSA Rabbani, dengan bekerjasama bahu membahu untuk memberikan kontribusi, Adapun beberapa Lembaga yang mengikuti kegiatan tersebut, banyak dari binaan yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan berharap setiap kepala keluarga yang dibina akan mengimplementasikan semua pembelajaran dari kegiatan tersebut ke kehidupan sehari-hari. Adapun tata urutan penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga yaitu : a. Pendaftaran b. Seleksi c. Penyelenggaraan d. Evaluasi e. Praktek f. Pengawasan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

Pengertian *masalah* dalam Bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. *Maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹² Hakikat dari *masalah mursalah al ghazali* :

Pertama, Ia ialah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia

Kedua, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum

Ketiga, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya¹³.

Syarat dalam mengamalkan *masalah mursalah al ghazali* harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dikatakan para ulama termasuk Al Ghazali, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Kemaslahatan bersifat umum. Artinya, merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.

Kedua, Kemaslahatan harus benar benar nyata dan bukan hanya andaian. Seorang mujtahid harus yakin bahwa Ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan umat dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.

Ketiga, Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* pasti atau *ijma'* yang juga sudah didasarkan kepada *nash* yang sudah pasti.¹⁴

¹¹ Hasil dokumentasi pada kegiatan pembinaan kepala keluarga dalam acara bina bakti nusantara pada tanggal 19/3/2022

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368

¹³ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 379

¹⁴ Rashad Hasan Khalid, *Tarikh Tasri'* (Jakarta: Amzah, 2015), 167

Kesimpulan

Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategori belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya. Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelaksanaan konsultasi ke keluarga ditinjau dalam perspektif masalah mursalah Al Ghazali belum mengakomodir variabel kemaslahatan umum secara total hal tersebut ditunjukkan dengan pembatasan binaan konsultasi kesejahteraan keluarga. Semestinya dilakukan penataan penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga yang terstruktur dan evaluasi yang substantif terhadap pemecahan problematika pelaksanaan program. Seyogyanya Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menjalankan recruitmen lebih luas dan tidak hanya terbatas pada bidang konsultasi keluarga.

Daftar Pustaka

Kitab :

Al Quran Al Karim, CV Raja Publishing, Semarang

Buku :

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Amman: Maktabah Al Batsair, 1994)

Alghi Fari Smith, *Socil Worker*, (Magelang: Rakyat Pustaka 2009)

Amanda Djatmiko, *Undang Undang Dasar Dan Butiran Pancasila*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011),

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Gramedia 2017)

Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Asep Johidin, *Epistimologi Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Gramedia 2012)

Djazuli, *ilmu fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Edi Suharto, *Membangun asyarakat memberdayakan rakyat*, (Magelang: Adhayan Press, 2005)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani 2010)

Munawwar Kholil, *Kembali kepada Al quran dan As sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995)

Nasikun, *Sistem social Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2008)

Nyoman Kutha Ratna, *Kajian Pustaka sebagai sumber penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo 2006)

Rashad Hasan Khalid, *Tarikh Tasri'* (Jakarta: Amzah, 2015)

Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: MediaPustaka, 2012)

Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan social*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011)

Sainuddin, *Peran Lembaga kesejahteraan social dalam pembinaan akhlak anak* (Magelang, Jayapress 2002)

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (amzah: Jakarta, 2013)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo 2009)

Susitno, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani 2012)

Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015)

Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah

- Elintia, “*Peran pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Social Anak Yatim Piatu*” Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, (2019)
- Fahrul Falevi, *Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial* (2011): Vol 6 No11
- Hardiansyah Muhtadi, *Kesejahteraan anak angkat warga negara Indonesia dalam pengangkatan anak antara negara*, 2021
- Hasil wawancara dengan pengurus Lembaga kesejahteraan social anak Rabbani, Bapak Sahuri ditempat. Tanggal 12/6/2021 pukul 12.30 WIB.
- Hasil wawancara pada tanggal 12/2/2021 di LKSA Rabbani, Singosari, Kabupaten Malang oleh Bpk Sahuri ditempat
- Henny Nuraeny, “*Metode Penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
- Imron Rosyadi, *Maslaha mursalah sebagai dalill hukum*, (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012
- Indayu Permata sari, *Lembaga kesejahteraan social dan ingeritas nya*, (Jogja: Garuda Press 2011)
- M Khafid, *Metode Penelitian*, etheses UIN Malang 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram)
- Ninggrum, *Metode penelitian* eprint.ums. ac,id 2015
- Siti aminatun, *Peran Keluarga dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Program Keluarga Harapan* vol 40 nomor 3
- Slamet Aminudin, “*Teori Maslahah Mursalah Al Ghazali Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*” (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juni 2011)
- Sulistyowati Iriyanto, *Kesejahteraan social dan pluralism hukum suatu tinjauan social terhadap masalah hukum*, (UI Press: 2002)

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan social lanjut usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115)